

BAB I

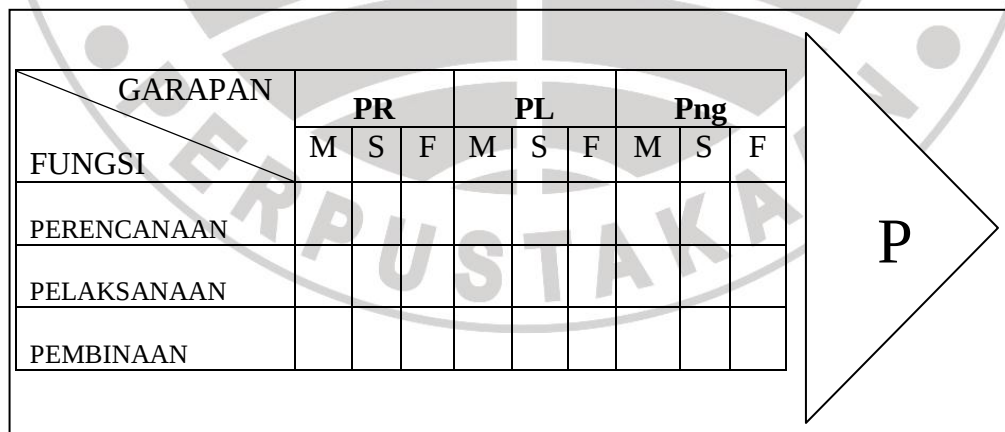
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan bidang yang strategis dalam perkembangan peradaban suatu bangsa. Paradigma pendidikan telah bergeser dari yang hanya merupakan pelayanan publik menjadi investasi manusia (*human investment*). Produk pendidikan dapat menghasilkan investasi manusia (*human investment*) yang merupakan aset tak ternilai melebihi investasi lainnya. Melalui pendidikan yang bermutu, akan terlahir sumber daya manusia yang unggul, memiliki kompetensi dan nilai kompetitif yang tinggi dalam era globalisasi dewasa ini.

Oleh karenanya, ketika berbicara dalam konteks pendidikan tentunya tidak akan pernah terlepas dari administrasi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang secara komprehensif mengkaji segala permasalahan pendidikan didalamnya. Menurut Engkoswara dan Komariah (2010: 49) Administrasi pendidikan pada dasarnya sebagai suatu media untuk mencapai produktifitas pendidikan secara efektif dan efisien dari perilaku manusia berorganisasi dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan/pengawasan SDM yang meliputi manusia, sumber belajar dan fasilitas.

Engkoswara dan Komariah, (2010: 49) menggambarkan wilayah kerja administrasi pendidikan secara skematik sebagai berikut :



Sumber :Engkoswara dan Komariah, 2010.

Gambar 1.1
Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Keterangan :

PR : Perencanaan

PL : Pelaksanaan

Png : Pembinaan

M : Manusia, murid, guru atau atasan & orang tua siswa

S : Sumber belajar

F : Fasilitas

P : Pendidikan

Kompleksnya ruang lingkup garapan ilmu administrasi pendidikan sesuai dengan penjelasan gambar diatas, merupakan rasional yang logis apabila dalam implementasinya banyak ditemukan permasalahan pendidikan dalam konteks mutu pendidikan yang belum memenuhi tuntutan dan harapan semua pihak. Padahal, indikator keberhasilan suatu bangsa dapat terindikasi dari output pendidikan yang dapat mencerdaskan rakyatnya menjadi manusia yang berkualitas dan beradab.

Berdasarkan fenomena diatas, hampir di setiap negara bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas utama bagi negara untuk mengelola dan menerapkannya melalui kebijakan yang sangat strategis. Wujud perhatian serius pemerintah diantaranya dengan penganggaran dana yang sangat besar untuk dialokasikan pada sektor pendidikan. Begitu pula dalam sistem konstitusi di Indonesia, Undang-undang telah mengamanatkan kepada Negara untuk mengalokasikan anggaran setiap tahunnya pada sektor pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari total anggaran pemerintah dalam APBN/APBD. Dari postur anggaran pendidikan dari tahun 2010 s.d. 2012 yang diperoleh dari Bappenas, pemerintah sebenarnya telah dapat mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan lebih dari dua puluh persen, walaupun didalamnya masih terdapat alokasi untuk pembayaran gaji bagi tenaga pendidik.

Besarnya anggaran pendidikan yang disepakati dan diatur dalam Undang-undang, diproyeksikan untuk dapat membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan bermutu dan menjangkau aksesibilitas yang merata pada seluruh pelosok nusantara. Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, tentunya tidak akan pernah terlepas dari komponen-komponen instrumen pendidikan yang mempengaruhinya. Bank Dunia mempublikasikan bahwa faktor tertinggi yang mempengaruhi mutu pendidikan pada klasifikasi negara berkembang adalah tenaga pendidik yang profesional dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Tabel 1.1. dibawah ini menampilkan data dari Bank Dunia yang menggambarkan mengenai kontribusi relatif dari komponen-komponen berbagai variabel penentu mutu pendidikan di berbagai negara.

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tabel 1.1
Kontribusi Relatif Input Instrumental Terhadap Mutu Pendidikan
di Sekolah Dasar

Penentu Mutu Pendidikan	16 negara	13 negara
Guru (kualifikasi, pengalaman, dll)	34%	36%
Manajemen (kebijakan yang dikembangkan)	22%	23%
Waktu belajar (<i>time on task</i>)	18%	22%
Sarana fisik/fasilitas pengajaran	26%	19%

Sumber: Bank Dunia, 1989 (Dikutip dari Supriadi, 2004)

Peranan sarana dan prasarana sebagai salah satu penentu mutu pendidikan dalam tabel diatas, di negara maju menduduki peringkat keempat sebagai penentu mutu pendidikan setelah guru, manajemen, dan waktu belajar. Sementara di negara berkembang sarana dan prasarana berada di peringkat kedua penentu mutu pendidikan setelah guru. Oleh karenanya, kedua variabel penentu mutu pendidikan diatas sudah termasuk kedalam delapan komponen pendidikan yang harus terpenuhi standarisasinya dalam standar nasional pendidikan (SNP) yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Konsekuensi dari lahirnya peraturan diatas, Pemerintah selaku penanggungjawab pendidikan dituntut untuk memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan profesional pengelola pengadaan diantaranya dilakukan dengan peningkatan kompetensi melalui pendidikan & latihan. Sedangkan pemenuhan standar sarana & prasarana diperoleh melalui kegiatan pengadaan. Implementasi pemenuhan kegiatan pemerintah diatas, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (*Public Procurement*).

Menurut Arrowsmith (2004:1) Pengadaan publik (*Public Procurement*) adalah proses pembelian yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) dalam mendukung fungsi pelayannya. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktifitas rutin yang dilakukan pemerintah untuk mendukung tugas pokok pekerjaannya dan dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap sektor publik. Setiap tahunnya, sekitar 35-40% anggaran dari APBN/APBD disalurkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa.

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/ Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat ini diatur oleh Peraturan Presiden yang tertuang dalam Perpres No.54 Tahun 2010. Peraturan ini berlaku terhadap semua kegiatan pengadaan yang anggarannya dibiayai, minimal setengahnya dari anggaran pemerintah baik dalam APBD maupun APBN. Untuk kegiatan pengadaan yang berasal dari hibah/sumbangan (grant) atau pinjaman (loan) dari luar negeri, tetap menggunakan peraturan ini apabila pihak pemberi hibah/pinjaman tidak menyertakan aturan pengadaannya tersendiri. Pengadaan fasilitas & jasa pendidikan yang dibiayai pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang termasuk didalamnya.

Namun ironisnya, Implementasi dalam kegiatan barang/jasa pemerintah dari tahun ke tahun masih banyak ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan di lapangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dari kasus korupsi yang ditanganinya, sekitar 70% adalah kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Besarnya anggaran untuk sector pendidikan, yang didalamnya termasuk untuk alokasi pengadaan fasilitas (barang) & kegiatan diklat (jasa) pendidikan, merupakan area basah yang juga tidak luput dari lingkaran korupsi. Hal ini terbukti dengan kasus dugaan penyimpangan pengadaan fasilitas pendidikan di Kemendiknas pada tahun anggaran 2009, yang hingga saat ini masih dalam proses hukum. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 terhadap audit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Disclaimer yang seharusnya minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu penyebab utama audit tersebut karena banyaknya temuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pendidikan di unit-unit kerja di lingkungan Kemdikbud.

Menyimak dari penjelasan diatas setelah ditelaah lebih dalam, salah satu penyebab terjadinya penyimpangan khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pendidikan adalah kurangnya kompetensi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya (pengelola pengadaan) mengenai regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih sangat sedikitnya SDM khususnya dilingkungan instansi pendidikan yang memiliki kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Hampir semua pakar berpendapat bahwa instrumen kompetensi merupakan prasarat utama seorang pegawai untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Melalui instrumen kompetensi, dimensi perilaku dan tingkat kinerja pegawai dapat diprediksi. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Spencer and Spencer :

Kompetensi adalah bagian dari karakteristik kepribadian yang mendalam dan melekat pada diri individu yang dapat memprediksi perilaku dan kinerja dalam beragam situasi dan pekerjaan, juga memiliki kriteria pembeda yang digunakan untuk memprediksi mana yang berkinerja tinggi dan mana yang berkinerja rendah (Spencer and Spencer, 1993:9-11)

Keahlian dan ketrampilan (kompetensi) pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pekerjaan khususnya pada saat sekarang untuk diimplementasikan dalam nilai-nilai kinerja dalam tugas pekerjaannya (Mathis dan Jackson 2009:301).

Pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi menggunakan *analisis kesenjangan*, yang mengindikasikan jarak antara letak kapabilitas organisasi dan karyawannya. Tujuan dan prioritas pelatihan telah dirumuskan secara terukur dan spesifik, sehingga dapat menutup kesenjangan tersebut dengan terukur. Tujuan spesifik yang ingin dicapai meliputi perubahan perilaku / ketampilan / pengetahuan dapat terukur dengan jelas. Begitu pula program pelatihan yang disajikan telah dikelola dengan baik sehingga peserta dapat memahami program pelatihan dengan mudah dan merasakan hasil manfaat untuk pengembangan kompetensinya.

Kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diperoleh melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang secara khusus menangani kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2008 untuk menangani secara khusus terkait regulasi dan kebijakan

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tupoksinya LKPP bertugas :

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.
2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM serta sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement.

Melalui Deputy Bidang Pengembangan SDM Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi dan Pembinaan , LKPP melakukan bantuan pendidikan dan latihan untuk memenuhi tuntutan kompetensi pengelola barang/jasa pemerintah. Unit kerja ini mempunyai tugas dan fungsi membuat regulasi dan kebijakan dalam bidang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Pelatihan Pengadaan barang/Jasa di Indonesia. Adapun kegiatan Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi antara lain :

- Menyusun program pelatihan;
- Melaksanakan Pelatihan untuk Pelatih pengadaan barang / jasa dan pelatihan asessor akreditasi LPP (Lembaga Penyelenggara Pelatihan);
- Menyusun pedoman penyelenggaraan pelatihan;
- Menyusun pedoman akreditasi LPP;
- Membina kerjasama dengan LPP;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan pengadaan barang / jasa LPP.

Namun ironisnya, hasil yang diraih dalam setiap kegiatan pelatihan barang/jasa, khususnya terhadap pegawai di lingkungan Kemdikbud cukup memprihatinkan. Dari beberapa sampel hasil pengumuman ujian rentang bulan januari-nopember tahun 2012 yang dapat dilihat dalam situs www.lkpp.go.id, rata-rata kelulusan hanya mencapai 30 prosen saja. Padahal secara kurikulum pelatihan, LKPP telah memiliki standar baku yang sudah mengalami pengkajian dan perbaikan baik meliputi substansi materi dan alokasi waktu.

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Intensitas pelatihan barang/jasa pemerintah yang relative tinggi, ternyata tidak berbanding lurus dengan kompetensi dan efektifitas kinerja pengelola pengadaan yang diharapkan. Rata-rata pegawai UPT Kemdikbud yang diproyeksikan menjadi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah telah mendapatkan tugas untuk mengikuti pelatihan barang/jasa pemerintah diatas dua kali, namun pegawai yang memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui kelulusan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah masih sangat sedikit.

Fenomena diatas, diantaranya disebabkan oleh ketidakefektifan sistem kompensasi terhadap pengelola pengadaan barang/jasa yang kurang memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan tanggungjawab kerja yang memiliki tingkat resiko tinggi dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelola pengadaan setidaknya harus dapat mempertanggungjawabkan dokumen dan hasil kegiatan setiap item pengadaan minimal lima tahun kedepan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Oleh karenanya, pegawai yang diproyeksikan sebagai pengelola pengadaan, cenderung menghindari tugas tersebut dengan tidak meluluskan dirinya ketika diberikan tugas mengikuti pelatihan barang/jasa.

Sistem kompensasi yang baik diyakini oleh para pakar akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan organisasi dengan efektif, dapat meningkatkan efesiensi administrasi serta memfasilitasi pengertian kedua belah pihak. Sejalan dengan pendapat diatas, Nanang Fattah (2008: 12) mengemukakan bahwa "sistem dan besarnya imbalan" bagian esensi prinsip manajemen yang akan meningkatkan efektifitas, efesiensi, dan produktifitas kerja.

Pengelola pengadaan, khususnya panitia pengadaan dan pemeriksa barang mendapatkan honorarium setiap paket pekerjaan dengan besaran nilai yang ditentukan setiap tahunnya melalui Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan. Besaran honorarium tersebut dinilai masih tidak sesuai dengan besarnya tanggung jawab pengelola pengadaan sehingga menjadi salah satu penyebab inefektifitasnya implementasi pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah khususnya di lingkungan pendidikan. Berikut dilampirkan kutipan honorarium pengelola pengadaan berdasarkan SBU tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan :

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tabel 1.2
Honorarium Pengelola Pengadaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	365,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	500,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	750,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	900,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,050,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,150,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,450,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,600,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,750,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1,900,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2,300,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2,700,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3,000,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3,200,000
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3,400,000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan, SBU Tahun 2013

Dari uraian penjelasan diatas, dapat teridentifikasi bahwa inefektifitas dan efisiensinya kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah khususnya di lingkungan instansi pendidikan merupakan dampak dari adanya kesenjangan dari faktor-faktor sebagai variabel yang mempengaruhi kegiatan pengadaan, diantaranya minimnya kompetensi pengelola pengadaan sebagai dampak dari pelatihan barang/jasa dan kompensasi yang dianggap kurang efektif. Memperkuat asumsi diatas, hasil penelitian Jatiningtyas, (2011:i) mengungkapkan bahwa diantaranya faktor kualitas panitia pengadaan dan penghasilan panitia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* dalam pengadaan pada Instansi Pemerintah. Fenomena ini merupakan landasan rasional bagi semua pihak melalui upaya tindakan perubahan untuk memperbaiki kesenjangan yang telah terjadi. Salah satu upaya diatas adalah dengan melakukan penelitian ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap apakah pelatihan staf pengadaan dan kompensasi merupakan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi efektifitas pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di lingkungan pendidikan & upaya solutif sehingga dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan supaya anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pengadaan barang dan jasa, dapat berjalan dengan efisien dan memenuhi aspek akuntabilitas serta menghasilkan output dan

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

outcome yang bemutu. Berdasar permasalahan diatas, penulis terdorong untuk membuat penelitian dengan judul :

“Pengaruh Pelatihan Staf pengadaan dan Kompensasi terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan & Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan”.

B. Identifikasi & Rumusan Masalah

A. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat teridentifikasi bahwa kegiatan pelatihan barang/jasa pemerintah yang telah dilakukan masih belum efektif, sehingga berdampak terhadap rendahnya penguasaan kompetensi pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu pula sistem kompensasi bagi pengelola pengadaan dinilai sangat tidak sesuai dengan besarnya tanggungjawab yang diemban. Faktor-faktor tersebut berdampak kepada kurang efektifnya implementasi pengadaan barang/jasa dalam organisasi pemerintah khususnya di instansi pendidikan. Adapun secara rinci permasalahan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh institusi penyelenggara diklat dirasakan masih belum efektif.
- b. Rendahnya kompetensi para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai akibat dari pendidikan dan latihan yang kurang efektif.
- c. Kurangnya motivasi pegawai terkait penguasaan kompetensi pengadaan barang/jasa ketika pelaksanaan penyelenggaraan diklat.
- d. Sistem kompensasi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan sehingga berdampak terhadap rendahnya motivasi dan kinerja pengelola pengadaan barang/jasa.
- e. Kurang efektifnya kinerja implementasi pengadaan barang jasa pemerintah akibat kurangnya kompetensi pegawai dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai dampak dari pelatihan yang belum efektif.

Walker (2003:3-12) mengidentifikasi ada enam faktor model yang memberikan persyaratan untuk reformasi pengadaan publik yang sukses, yang diilustrasikan dalam gambar berikut :



Menganalisis kesenjangan masalah yang telah diuraikan diatas, setidaknya penulis melihat ada dua faktor yang dianggap lebih determinan dan memiliki korelasional yang cukup signifikan dengan identifikasi masalah. Kedua variabel tersebut yaitu dukungan dari tingkat politik tertinggi diantaranya pemberian kompensasi dan pelatihan pengadaan. Melalui pelatihan pengadaan yang baik, menghasilkan sumber daya manusia pengadaan yang profesional sehingga apabila ditunjang dengan regulasi peraturan pengadaan yang tepat akan berkontribusi positif pada efektifitas kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana gambaran pelatihan staf pengadaan barang jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud?
- Bagaimana gambaran kompensasi yang diberikan terhadap staf pengadaan di LPMP dan P4TK Kemdikbud?

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- c. Bagaimana gambaran tingkat efektifitas implementasi pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud?
- d. Seberapa besar pengaruh pelatihan staf pengadaan barang/jasa terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud?
- e. Seberapa besar pengaruh kompensasi staf pengadaan terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud?
- f. Seberapa besar pengaruh pelatihan staf pengadaan barang/jasa dan kompensasi yang diberikan terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum penelitian tesis ini adalah dalam rangka pengembangan keilmuan tentang pengadaan publik melalui studi komparasi dengan pengalaman empiris di LPMP dan P4TK Kemdikbud, sehingga diharapkan dapat berkontribusi positif dan sebagai media informasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa yang efektif dan kredibel.

2. Tujuan khusus

Penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk mengumpulkan informasi ilmiah terkait dengan pelatihan staf pengadaan barang/jasa dan Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah terhadap implementasi pengadaan barang/jasa yang efektif di lingkungan LPMP dan P4TK Kemdikbud. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendapatkan gambaran kondisi pelatihan staf pengadaan barang jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud.
- b. Mendapatkan gambaran kondisi kompensasi yang diberikan terhadap staf pengadaan di LPMP dan P4TK Kemdikbud.
- c. Mendapatkan gambaran tingkat efektifitas implementasi pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud.
- d. Menganalisis tentang seberapa besar pengaruh pelatihan staf pengadaan barang/jasa terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud.

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- e. Menganalisis tentang seberapa besar pengaruh kompensasi yang diberikan terhadap staf pengadaan terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud.
- f. Menganalisis tentang seberapa besar pengaruh pelatihan staf pengadaan barang/jasa dan kompensasi yang diberikan kepada staf pengadaan terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif baik dari aspek teoritis maupun praktis terhadap pengembangan keilmuan khususnya dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*) di lingkungan instansi pendidikan. Lebih jelasnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat terhadap pendalaman kajian keilmuan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*) khususnya di lingkungan instansi pendidikan, terkait faktor-faktor sebagai variabel signifikan yang mempengaruhi ruang lingkup implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat sbb :

1. Memberikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berminat untuk mendalami lebih mendalam tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*).
2. Sebagai bahan masukan bagi para pengelola anggaran pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*) yang efektif.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi penyelenggara kegiatan diklat pengadaan barang/jasa pemerintah dalam metode penyelenggaraan diklat yang efektif dan efisien.
4. Sebagai bahan masukan bagi para pemangku kebijakan dari mulai tingkat daerah hingga pusat terkait manajemen pengelolaan kegiatan barang/jasa

Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pemerintah meliputi rekrutmen pengelola, pemenuhan kompetensi hingga manajemen kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*).

E. Struktur Organisasi Tesis

Untuk mempermudah dalam menjelaskan arah penulisan penelitian ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu tentang efektifitas pengadaan barang jasa pemerintah serta kajian pelatihan dan kompensasi. Pada bab ini juga disajikan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai alur pikir penelitian yang juga mendasari hipotesis penelitian

Bab III. Metode Penelitian, pada bab ini berisi penjabaran tentang metode penelitian yang meliputi komponen sebagai berikut : penentuan dan cara pemilihan lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian serta justifikasinya, desain penelitian yang digunakan dan justifikasinya, metode penelitian dan justifikasinya, definisi operasional sebagai variabel yang melahirkan instrumen penelitian, instrumen penelitian yang digunakan dan justifikasinya serta proses pengembangannya, teknik pengumpulan data yang digunakan dan alasan rasionalnya, dan menyajikan tahap-tahap serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menyajikan hasil pengolahan dan analisis data untuk memperoleh temuan dari masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian. Dalam bab ini juga disajikan pembahasan atau analisis temuan yang dikaitkan dan merupakan refleksi dari pengembangan kajian pustaka teori dan penelitian sebelumnya.

Bab V. Kesimpulan dan Saran, pada bab ini penulis akan menyajikan penafsiran dan pemaknaan hasil temuan penelitian berupa kesimpulan yang merupakan jawaban pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan saran/rekomendasi pada para pihak

yang terkait, pengguna hasil penelitian dan para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.



Asep Hermawan, 2013

Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu